

PUTUSAN

Perkara Nomor : 018-030 /PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh :

- I. Nama : DR.Frits Hendrik Eman, Ph. D.
T.T.L./Umur : 77 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah Sulawesi Utara.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sendangan Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Nomor Telpon : 0431-356400
Nomor HP : 08129745467

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Ny. Sunisar Tuela, SH
Pekerjaan : Advokad / Penasehat Hukum
No. Telepon : 0431-351907
No. HP : 08124471941 ,081510111942

2. Nama : Jeane Schramm, SH
Pekerjaan : Advokad/ Penasehat Hukum
No. HP : 08158353853

Yang memilih domisili hukumnya, Kelurahan Matani I Lingkungan II
Kecamatan Tomohon Tengah kota Tomohon Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

II. Nama : DRS. H. J. A DAMAPOLII
T.T.L./ Umur : Kotamobagu, 25-7-1937/67 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Calon Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Istiqlal No. 5 Kotambagu, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Henny Soetrisno, SH.
2. Elfiansyah, SH.
3. Yayat Y. Biaro, SH.
4. Lutvia Alwi, SH.
5. Maulud Buchari, SH.
6. Muhammad Hambali, SH.

Yang memilih domisili hukumnya, Jalan Tebet Timur Dalam VIII Nomor 3 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Mahkamah Konstitusi tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Telah mendengar /memeriksa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum

Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di hadapan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap materi kedua permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei 2004 menetapkan menggabungkan permohonan tersebut dengan Ketetapan Nomor 018-030/PHPU.A-II/2004 tanggal 21 Mei 2004;

Menimbang Pemohon DR. Frits Hendrik Eman. Ph.D di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 pukul 16.55 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 018/PHPU.A-II/2004 pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 pukul 18.13 WIB, dan Pemohon DRS.H.J.A Damapolii, di dalam permohonannya bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 10.55 WIB dan diregistrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 030/PHPU.A-II/2004 pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 jam 09.45 WIB, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pemohon I (DR.Frits Hendrik Eman, Ph.D)

Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor 06 Tanggal 03 Februari 2004 Tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 setiap Propinsi seluruh Indonesia Nomor urut 18.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44 /SK/ KPU/ Tahun 2004, tanggal 05 Mei Tahun 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 05 Mei Tahun 2004, pukul 13:55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Pemohon memperoleh jumlah suara 74.671 suara (Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh satu) sedangkan data dari KPU Pusat sesuai dengan SK KPU Nomor 44/ SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei Tahun 2004, Pemohon hanya memperoleh jumlah suara 59.126 (Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam), sehingga ada selisih 15.545 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima) jumlah suara Pemohon yang hilang.

Dengan perincian sebagai berikut:

- Kabupaten Talaud	=	674 Suara
- Kabupaten Bolaang Mongondow	=	14.076 Suara
- Kota Bitung	=	<u>795 Suara</u>
Jumlah keseluruhan	=	15. 545 Suara

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan diri Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004

untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: Jumlah suara 74.671 (Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu).

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan pada saat Pleno ke KPUD Bolaang Mongondow, Talaud, dan Kota Bitung selanjutnya ke KPUD Sulawesi Utara untuk diadakan perhitungan kembali rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK, namun permohonan Pemohon tidak ditanggapi sampai permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan memerintahkan kepada penyelenggara PEMILU, dalam hal ini KPUD Propinsi Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemohon Rekapitulasi penghitungan suara pada tahap penghitungan suara di tiap-tiap PPS, PPK, KPUD, Kabupaten Bolaang Mongondow, Talaud dan Kota Bitung, sesuai dengan mekanisme PEMILU, bahwa setelah tanggal 5 April 2004 setiap peserta PEMILU wajib diberikan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tahap perhitungan.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD Kecamatan Lirung. (PI) .
2. Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaud (PI).

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Kepulauan Talaud, Kecamatan Kabaruan (PI-2) .
4. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Rainis. (PI-3a).
5. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Nanusa. (PI-3b).
6. Rincian Perolehan suara sah DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kecamatan Nanusa (PI-4). .
7. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan KabupatenTalaud dalam Pemilu 2004, PPK Melonguane (PI-5a).
8. Formulir Seri DA, DPR-DPD, Propinsi Sulawesi Utara (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Melonguane, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan Melonguane, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Melonguane, Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Melonguane Kepulauan Talaud). (PI-5b).
9. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara Pemilihan Kabupaten Talaud dalam Pemilu 2004, Kecamatan Gemeh. (PI-6).

10. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan II, Kecamatan Essang. (PI-7).
11. Data Perolehan Suara Calang DPD Bolmong Kecamatan Bolaang (PI-9).
12. Hasil Perolehan Suara DPD Pemilu 5 April 2004 Kecamatan Poigar (PI-10).
13. Hasil Perolehan Suara DPD Pemilu tanggal 29 April 2004 Kecamatan Passi (PI-11a).
14. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Passi (PI-11b).
15. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Kaidipang (PI-12)
- .
16. Rekapitulasi Hasil Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Pinogaluman (PI-13).
17. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 23 April 2004. (P-13a)
18. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dumoga Utara (P-14).
19. Surat untuk Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dari Pemohon tanggal 21 April 2004. (PI-15).
20. Surat dari Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Perihal Surat Undangan untuk keterangan (PI-16).
21. Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg DPD Kabupaten Bolaang Mongondow Dumoga Timur (PI-17).
22. Hasil Perolehan Suara sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Dumoga Utara. (PI-18).
23. Hasil Perolehan Suara sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Dumoga (PI-19).

24. Lampiran Model DA-I DPD PPS. (PI-20).
25. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Maelang. (PI-21) .
26. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Barat. (PI-22).
27. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Lolayan. (PI-23).
28. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-24)
29. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Pinolosian (PI-25) .
30. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Molibagu (PI-26) .
31. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Daerah Pemilihan Sulawesi, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Kecamatan Bolangitang. (PI-27) .
32. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Bolangitang (PI-28).
33. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-29a).
34. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Poigar (PI-29b) .

35. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-30a) .
36. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Dumoga Utara (PI-30b) .
37. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan (PI-31a)
38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Bolaang. (PI-31b).
39. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Kecamatan Kotabunan (PI-32a).
40. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Kota Kotabunan. (PI-32b)
41. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD, Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mangondow Daerah Pemilihan Sulawesi Utara (PI-33a)
42. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Kecamatan Pinogaluman . (PI-33b).
43. Berita Acara Penghitungan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD, Kecamatan Kaidipang. (PI-34a)
44. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD PPK Kaidipang (PI-34b).
45. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Kecamatan Nuangan, Kabupaten/Kota

- Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara (PI-35a).
46. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Nuangan. (PI-35b)
 47. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Bintauna Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PI-36a).
 48. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Bintauna. (PI-36b).
 49. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di PPK Kecamatan Lolak, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PI-37a) .
 50. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Lolak (PI-37b) .
 51. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Modayag, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Kecamatan Modayag, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara (PI-38a).
 52. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Modayag (PI-38b).
 53. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilu DPR dan DPD di PPK Posigadan. (PI-39)
 54. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di PPK Kecamatan Posigadan, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bol-Mong IV.(PI-39a)
 55. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Kecamatan Posigadan (PI-39b).
 56. Surat Keterangan dari PPK Bitung. (PI-40)

57. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, Daerah Pemilihan Kota Bitung, Kabupaten/Kota Bitung. (PI-40a)
58. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Barat. (PI-40b)
59. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Dapil Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Tengah. (PI-40c)
60. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Timur. (PI-40d) .
61. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten /Kota Bitung, Kecamatan Bitung Utara (PI-40e) .
62. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Selatan (PI-40f) .
63. Surat untuk Panwaslu Kota Bitung, Perihal Pengaduan.(P-41)
64. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Kota Bitung.(P-41a)
65. Keputusan KPU Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota DPD Perwakilan Daerah Dalam Pemilu tahun 2004, setiap Propinsi Seluruh Indonesia (PI-42).
66. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara (PI-43) .
67. Tanda Bukti KPU untuk Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Minahasa, Kecamatan Sonder Desa/Kelurahan Sendangan. (PI-44)
68. Surat Keterangan dari PPS Kecamatan Sonder Desa Sendangan. (PI-45) .
69. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Daerah PPS Lirung (PI-46)

70. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DR.Frits Hendrik Eman Ph. D (PI-46a).
71. Salinan Keputusan KPU Bitung No. 01 Tahun 2003 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bitung. (PI-47).
72. Surat Pernyataan Pelantikan KPU Kota Bitung. (PI-48).
73. Petikan Keputusan KPU Kota Bitung No. 01 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sekota Bitung (PI-49).
74. Tanda Terima berkas calon anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara. (PI-50).
75. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD Dr. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Frans D.J. Sampouw (PI-51).
76. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Boyke D. Kambey (PI-52).
77. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Drs. Julius Romy Mewok (PI-53).
78. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Ir. Estefian M. Adam (PI-54).
79. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Drs. Eddy F Rantung (PI-55).
80. Surat Tugas Nomor 138/V/Panwaslu-Sulut/2004 (PI-56).
81. Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2004. (PI-57)
82. Daftar Nama-Nama Saksi. (PI-58)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon :

- Menyatakan membatalkan SK.KPU No.44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang penghitungan surat Anggota DPD dalam Pemilihan Umum tahun 2004 Propinsi Sulawesi Utara;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :
- Ny. Dra. Sientje Sondakh Mandey Calon DPD Sulawesi Utara No 13 dengan perolehan suara 70.814.
- Pemohon (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D) Calon Anggota DPD Sulawesi Utara No. 18 dengan perolehan suara 74.671
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

II. Pemohon II (DRS.H.J.A. Damapolii)

Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor 44. SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 Tentang Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44 /SK/ KPU/ Tahun 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 13:55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:
Pemohon II mendapatkan suara sebanyak 71.753 (Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) suara, yang mengakibatkan Pemohon menduduki urutan 5 (lima) yang seharusnya Pemohon menduduki peringkat ke 4 (empat).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum untuk Daerah Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum tahun 2004 yang diselenggarakan oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur hukum yang ditentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 jo. pasal 51 jo. pasal 52 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 telah ditentukan dan ditetapkan bahwa untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara diberikan kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 (empat) orang yang dipilih berdasarkan sistem distrik berwakil banyak. Sehingga untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memperoleh suara terbanyak dari ranking 1 hingga ranking 4 akan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Bahwa dari hasil perhitungan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota tempat pemungutan suara di Sulawesi Utara seharusnya Pemohon menduduki ranking 4 (empat) besar dan berhak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara, akan tetapi akibat kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon yang tertuang pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 mengakibatkan telah terjadi penambahan suara tidak sah bagi calon tertentu dan mengakibatkan ranking Pemohon yang seharusnya menduduki urutan ke 4 (empat) menjadi urutan ke 5 (lima) dengan urutan perolehan, antara lain :

Pertama : IR. Marhany V.P. Pua sebanyak 238.143 suara
Kedua : Edwin Kawilarang sebanyak 117.628 suara
Ketiga : Aryanti Baramuli P. sebanyak 158.133 suara
Keempat : Dra. Sientje Sondakh Mandey sebanyak 76.176 suara
Kelima : H.J.A Damapolii sebanyak 71.753 suara
(data perhitungan suara selanjutnya terlampir)

5. Bahwa perhitungan suara sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 sangat berbeda dengan perhitungan suara sebenarnya yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara (selanjutnya Panwaslu Sulawesi Utara). Penambahan suara pemilih yang sangat besar ini terutama terjadi pada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Ranking keempat Dra. Sientje Sondakh Mandey. Penambahan perolehan suara Dra. Sientje Sondakh Mandey yang sangat signifikan salah satunya terjadi pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Sesuai data perhitungan suara sah menurut Panwaslu Sulawesi Utara, Dra. Sientje Sondakh Mandey mendapat suara sebanyak 3.717, tetapi menurut perhitungan Termohon menjadi sebanyak 9.086 suara, dimana telah terjadi penambahan suara sebanyak 5.369 suara tidak sah untuk Dra. Sientje Sondakh Mandey pada Daerah Pemilihan tersebut.

Dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, seharusnya perolehan Dra. Sintje Sondakh Mandey yang benar menurut penghitungan Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan LIRUNG sebanyak 568 suara.
- b. Kecamatan KABARUAN sebanyak 600 suara.
- c. Kecamatan MOLONGUANE sebanyak 588 suara.
- d. Kecamatan NANUSA sebanyak 486 suara.
- e. Kecamatan RAINIS sebanyak 493 suara.
- f. Kecamatan ESANG sebanyak 228 suara.
- g. Kecamatan GEMEH sebanyak 148 suara.
- h. Kecamatan BEO sebanyak 606 suara.

6. Bahwa penambahan suara pemilih pada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Dra. Sientje Sondakh Mandey ini terjadi pada beberapa daerah Sulawesi Utara terutama pada hari-hari terakhir batas perhitungan suara berakhir. Sehingga mengakibatkan posisi Pemohon yang semula berada pada urutan keempat menjadi tergeser oleh Dra. Sientje Sondakh Mandey menjadi urutan kelima.
7. Bahwa sehubungan dengan adanya selisih perhitungan suara yang sangat besar tersebut, maka oleh Panwaslu Sulawesi Utara selaku panitia yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang sebagai Panitia Pengawas Penyelenggaraan seluruh proses pemilu, sebelumnya berdasarkan data Panwaslu Sulawesi Utara atas hasil rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaud, telah dimintakan agar dilakukan koreksi (pembetulan) perhitungan suara pada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Dra. Sientje Sondakh Mandey, akan tetapi sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon.
8. Bahwa dari kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon pada daerah Kabupaten Kepulauan Talaud saja sudah cukup signifikan jumlahnya bagi urutan-urutan calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah Sulawesi Utara. Dengan perhitungan suara sebagaimana yang disampaikan Panwaslu Sulawesi Utara berdasarkan dari perhitungan suara seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka seharusnya Dra. Sientje Sondakh Mandey dengan perolehan suara 3.717 untuk Kabupaten Kepulauan Talaud, seharusnya hanya memperoleh total perolehan suara di Sulawesi Utara sebesar 70.814 suara, yang artinya masih berada dibawah perolehan suara Pemohon yang memperoleh total suara di Sulawesi Utara sebesar 71.753 suara. Atau dengan lain perkataan bahwa yang sepatasnya berada pada urutan ke-4 (keempat) seharusnya adalah Pemohon dan Dra. Sientje Sondakh Mandey seharusnya hanya menduduki urutan ke-5 (kelima).

9. Bahwa kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, telah sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Disamping itu adalah sepatutnya pula dilakukan koreksi dan perubahan hasil perhitungan dengan melakukan perubahan pada perolehan suara Dra. Sientje Sondakh Mandey yaitu menetapkan bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh Mandey untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebanyak 3.724 dan total perolehan suara Dra. Sientje Sondakh Mandey diseluruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara adalah sebanyak 70.814 suara.

10. Bahwa mengingat sesuai dengan bunyi pasal 109 UU No. 12 tahun 2003 yang menyatakan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di Propinsi yang bersangkutan, maka kami mohon agar kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon dengan perolehan

suara sebanyak 71.753 suara sah pemilih sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan urutan perolehan suara terbanyak keempat.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Daftar Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-1).
2. Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Di Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-2).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 (PII-3).
4. Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (PII-4).
5. Surat dari Panwaslu untuk KPU Propinsi Sulawesi Perihal Pembetulan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Sulut.(PII-5)
6. Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD Kecamatan Lirung.(PII-6)
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Kabaruan.(PII-7)
8. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Melonguane. (PII-8)
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Melonguane (PII-8).
10. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Melonguane. (PII-8).

11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan kecamatan Melonguane.(PII-8)
12. Rincian Perolehan Suara sah DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PII-9)
13. Hasil Perolehan Suara sah Anggota Dewan Perwakilan daerah Panitia pemungutan Suara (PII-10).
14. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Ganalo. (PII-10A)
15. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004, Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Ammat. (PII 10-B).
16. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Ammat. (PII10-B).
17. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah.(PII-10C)
18. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Riung. (PII-10D)

19. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah.(PII-10E) .
20. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Tuabatu. (PII-10 F)
21. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Tabang. (PII-10G)
22. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah.(PII-10I) .
23. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Nunu. (PII-10J)
24. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Alo. (PII-10 K)
25. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan Desa Pulutan (PII-10J).

26. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan II, Kecamatan Essang.(PII-11A)
27. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Essang, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Talaud, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PII-11B)
28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Batumbagango, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-11C)
29. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Ambia, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-11D)
30. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Klima, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-11E).
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Bulude, Kecamatan Essang, Kabupaten/ Kota Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.(PII-11G)
32. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kampung Lalue, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-11 H)
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Ensem, Kecamatan Essang, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-11 I)
34. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Mapirik, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.(PII-11F)
35. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Bannada, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-12A).

36. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Malat, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-12B)
37. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud,. Propinsi Sulawesi Utara (PII-12C) .
38. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-12D).
39. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Adam, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-12E).
40. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kampung Gemeh, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12F)
41. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Taruan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12G)
42. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12H)
43. Surat Pencalonan (Model F-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14A)
44. Surat Pernyataan (Model F1-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14B);
45. Daftar Riwayat Hidup (Model F2-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-C)
46. Bukti P.14.D : Surat Pernyataan bertempat tinggal calon Anggota DPD (Model F3-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14D)
47. Surat Pernyataan (Model F4-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14E)
48. Surat Pernyataan (Model F5-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14F)
49. Surat Pernyataan (Model F6-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14G)

50. Surat Keterangan No.W14.DF.UM.01.05-26 (Model F7-DPD) Tanggal 21 Agustus 2003. (PII-14H)
51. Surat Keterangan No.309/L9C1/ 14/MK/VIII/ 2003 (Model F8-DPD) tanggal 1 Agustus 2003. (PII-14I)
52. Surat Pernyataan (Model F9-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14J).
53. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Lirung Kepulauan Talaud. (PII-15)
54. Surat Keterangan Panwaslu Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Essang (PII-16)
55. Surat dari Panwaslu Propinsi Sulawesi Utara perihal Penerusan Pelanggaran Pemilu. (PII-17)
56. Surat dari Panwaslu Propinsi Sulut perihal Penerusan Kasus Pidana Pemilu Manipulasi Hasil Penghitungan Suara. (PII-18).
57. Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-19).
58. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud. (PII-20)
59. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PII-21)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar.

3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No No.44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang memuat perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara atas nama Dra. Sientje Sondakh Mandey sebesar 76.176 suara, beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya.
4. Menetapkan perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara, atas nama Dra. Sientje Sondakh Mandey pada seluruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara adalah sebanyak 70.807 suara.
5. Menetapkan Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 71.753 suara sah pemilih sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tenggara yang memperoleh suara terbanyak keempat.
6. Menghukum Termohon untuk tunduk dan taat terhadap putusan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 11 Mei dan 19 Mei Tahun 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei Tahun 2004, dan Senin, tanggal 24 Mei Pukul 10.30 WIB dengan keterangan tertulis sebagai berikut :

Untuk Pemohon I (DR Frits Hendrik Eman, Ph.d.)

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi selisih suara sebesar 13.551 di Kabupaten Talaud, Bolaang Mongondow, Bitung untuk

permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon di permohonannya.

2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5) dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil perhitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU Nomor :12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK. KPU Kota. Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
4. Bahwa apabila keberatan tidak di gubris sebagaimana yang di sampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya maka hal tersebut dapat dilaporkan ke Pengawas Pemilu sebagai sebuah bentuk laporan sengketa pemilu yan harus di selesaikan oleh Panwaslu. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No.12 tahun 2003.
5. Bahwa persoalannya sekarang, apakah Panwaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Undang-undang dalam menyelesaikan tersebut. Pasal 129 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dengan jelas menyatakan keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat, sehingga laporan Pemohon kepada Panwaslu haruslah dapat diselesaikan oleh Panwaslu kecuali laporan yang bersifat pidana dan administratif. Apabila Panwaslu tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya

maka kealpaan PANWASLU tidak dapat mempengaruhi hasil penetapan pemilu secara nasional oleh KPU pusat.

Bahwa dengan demikian KOMISI PEMILIHAN UMUM dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan hasil Pemilihan umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk pemilihan Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara adalah sah sesuai peraturan Perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Untuk Pemohon II (DRS. H.J.A Damapolii)

Bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Pemohon tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan pasal 101 ayat (6) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa *peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan'*;
2. Bahwa menurut Pasal 96 ayat 6, pasal 97 ayat 4, pasal 98 ayat 4, pasal 99 ayat 6, pasal 100 ayat 6, pasal 101 ayat 7 UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dinyatakan : *bila keberatan tersebut dapat diterima*

maka KPPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembedaan;

3. Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi yang memperoleh mandat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut diatas, maka penghitungan suara pada semua tingkatan telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan pemilu yang berlaku. Dan keberatan Pemohon yang diajukan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD serta peraturan pelaksanaannya;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 s/d Pasal 130 UU Nomor 12 Tahun 2003 Jo. Keputusan PANWASLU No. 13 tahun 2003 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu dinyatakan : *“apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Panitia Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran tersebut bersifat pidana maka Panwaslu akan melanjutkan ke tingkat penyidik, apabila pelanggaran tersebut administratif maka penanganannya merupakan bagian kewenangan dari KPU sedangkan apabila pelanggaran tersebut bersifat sengketa maka Panitia Pengawas Pemilu berwenang untuk menyelesaikannya sengketa tersebut dan keputusan Panitia Pengawas Pemilu bersifat final dan mengikat”;*
5. Bahwa KPU tetap pada pendiriannya bahwa Penetapan KPU Nomor :44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada tanggal

5 Mei 2004 untuk daerah Pemilihan sebagaimana dalam substansi pokok permohonan Pemohon adalah sah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk :

- a. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- b. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- c. Menyatakan Surat Keputusan KPU No.44/SK/KPU Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004, khususnya Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara adalah sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa Dra. Sintje Sondakh-Mandey sebagai pihak terkait dalam perkara Nomor Register 018-030/PHPU. A-II/2004, selaku pihak terkait telah memberikan tanggapan tertulis permohonan pembatalan Keputusan KPU No44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 dan telah diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 7 Juni tahun 2004 pukul 13.35 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Keikutsertaan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Propinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 5 April 2004 yang lalu telah memenuhi syarat dengan dukungan

keseluruhan yang berjumlah 41.449 orang pemilih yang secara faktual merupakan calon anggota DPD yang memperoleh dukungan terbanyak. Pengesahan sebagai calon didasarkan pada Surat Keputusan KPU No.06 Tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Nomor Urut Peserta 13 (Data Lampiran 1).

Dukungan Sebanyak 41.449 orang pemilih tersebar di 7 (tujuh) kabupaten dengan perincian sebagai berikut (Data Lampiran 2)

- a. Kota Manado : 7.325 orang pemilih
- b. Kota Bitung : 1.475 orang pemilih
- c. Kota Tomohon : 2.833 orang pemilih
- d. Kabupaten Minahasa : 20.124 orang pemilih
- e. Kabupaten Minahasa Selatan : 4.053 orang pemilih
- f. Kabupaten Bolmong : 3.906 orang pemilih
- g. Kabupaten Talaud : 1.733 orang pemilih

2. Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif yang lalu sesuai perhitungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara yang direkapitulasi pada tanggal 28 April 2004, saya berhasil mendapatkan dukungan sebesar 76.176 (tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam) suara pemilih dengan tingkat pemerataan yang relatif tinggi pada 9 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sulawesi Utara. Sebaran dukungan pemilih dimaksud meliputi (Data Lampiran 3) :

- a. Kota Manado : 11.000 suara pemilih
- b. Kota Bitung : 2.234 suara pemilih

- c. Kota Tomohon : 5.198 suara pemilih
- d. Kabupaten Minahasa : 18.678 suara pemilih
- e. Kabupaten Minahasa Selatan : 11.219 suara pemilih
- f. Kabupaten Bolmong : 5.369 suara pemilih
- g. Kabupaten Sangihe : 3.842 suara pemilih
- h. Kabuapten Talaud : 9.086 suara pemilih

3. Berdasarkan perolehan suara pemilih pada angka 3 di atas, maka KPU telah mengeluarkan Surat Keputusan No.44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPD mewakili Propinsi Sulawesi Utara dengan menempatkan saya dinomor urut 4 dengan komposisi 8 (delapan) besar sebagai berikut (Data Lampiran 4) :

Pertama : Ir. Marhany V.P.Pua sebanyak 238.143 suara

Kedua : Aryanti Baramuli P. sebanyak 158.133 suara

Ketiga : Ir. A.Edwin Kawilarang sebanyak 117.6 suara

Keempat : Dra.Sientje Sondakh-Mandey sebanyak 76.176 suara

Kelima : H.J.A Damopolii sebanyak 71.753 suara

Keenam : Dr. Frits Hendrik Eman, Ph.D sebanyak 59.126 suara

Ketujuh : Yulisa Baramuli sebanyak
50.076 suara

Kedelapan : K.H Arifin Assegaf sebanyak 41.201
Suara

4. Bahwa sebagai calon anggota DPD mewakili Propinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum 5 April 2004 baik sengaja ataupun tidak sengaja, tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD baik di Kabupaten Talaud maupun di Kabupaten/Kota lain di di Propinsi Sulawesi Utara.
5. Selama ini informasi tentang semua hasil pemilihan umum dan perhitungannya hanya diperoleh melalui media massa cetak dan elektronik di Sulawesi Utara. Selanjutnya informasi resmi tentang hasil akhir Pemilu anggota DPD di Sulawesi Utara saya peroleh dari Komisi Pemilihan Umum yaitu Surat Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Propinsi Sulawesi Utara.

Menimbang bahwa pihak terkait telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Surat pernyataan (Tk.1);
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara (Tk.2);
3. Hasil Penghitungan Suara anggota dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Propinsi Sulawesi Utara (Tk.3);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 setiap Propinsi Seluruh Indonesia. (Tk.4);

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II memeriksa pula dokumen-dokumen dari KPU sebagai berikut :

Pemohon I DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D :

Bukti-bukti Pemohon :

1. Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD Kecamatan Lirung. (PI)
2. Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Talaud. (PI-1).
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Kepulauan Talaud, Kecamatan Kabaruan (PI-2)
4. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Rainis. (PI-3a)
5. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Kecamatan Nanusa. (PI-3b)
6. Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kecamatan Nanusa (PI-4)
7. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Talaud dalam Pemilu 2004, PPK Melonguane (PI-5a)
8. Formulir Seri DA, DPR-DPD, Propinsi Sulawesi Utara (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Melonguane

Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Melonguane, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan Melonguane, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Melonguane, Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Melonguane Kep. Talaud) (PI-5b)

9. Hasil Perolehan Suara Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara Pemilihan Kabupaten Talaud dalam Pemilu 2004 Kecamatan Gemeh. (PI-6)
10. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan II, Kecamatan Essang. (PI-7)
11. Data Perolehan Suara Calang DPD Bolmong Kecamatan Bolaang (PI-9)
12. Hasil Perolehan Suara DPD Pemilu 5 April 2004 Kecamatan Poigar (PI-10)
13. Hasil Perolehan Suara DPD Pemilu tanggal 29 April 2004 Kecamatan Passi. (PI-11a)
14. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Propinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Passi (PI-11b)
15. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Kaidipang (PI-12)
16. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Pinogaluman. (PI-13)

17. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tertanggal 23 April 2004. (PI-13a)
18. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Dumoga Utara. (P-14)
19. Surat untuk Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dari Pemohon tanggal 21 April 2004. (PI-15)
20. Surat dari Panwaslu Kab Bolaang Mongondow Perihal Surat Undangan untuk keterangan (PI-16).
21. Rekapitulasi Perolehan Suara Calang DPD Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-17)
22. Hasil Perolehan Suara sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Dumoga Utara. (PI-18)
23. Hasil Perolehan Suara sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Dumoga (PI-19)
24. Lampiran Model DA-I DPD PPS. (PI-20)
25. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Maelang. (PI-21)
26. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Barat. (PI-22)
27. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Dapil Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Lolayan.(PI-23)
28. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-24)
29. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Pinolosian (PI-25)
30. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Molibagu (PI-26).

31. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Kecamatan Bolangitang. (PI-27)
32. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Bolangitang. (PI-28)
33. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-29a).
34. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Dapil Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Poigar (PI-29b)
35. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow. (PI-30a)
36. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Dumoga Utara. (PI-30b)
37. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Kecamatan, Kabupaten (PI-31a)
38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Dapil Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Bolaang. (PI-31b)
39. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Kecamatan Kotabunan (PI-32a)
40. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah PPS Kotabunan. (PI-32b)
41. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD, Kecamatan Pinogaluman (PI-33a)

42. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Kecamatan Pinogaluman . (PI-33b)
43. Berita Acara Penghitungan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD, Kecamatan Kaidipang. (PI-34a)
44. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD PPK Kaidipang (PI-34b).
45. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Kecamatan Nuangan, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PI-35a)
46. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Nuangan. (PI-35b)
47. Berita Acara Rekap. Hasil Suara PPK untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Bintauna Kabupaten/kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. ((PI-36a).
48. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Bintauna (PI-36b).
49. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di PPK Kecamatan Lolak, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PI-37a)
50. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Lolak (PI-37b)
51. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kec. Modayag, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Kecamatan Modayag, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PI-38a)
52. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Modayag (PI-38b)
53. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilu DPR dan DPD di PPK Posigadan. (PI-39)
54. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di PPK Kec. Posigadan, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bol-Mong IV.(PI-39a)

55. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Dapil Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Kecamatan Posigadan. (PI-39b)
56. Surat Keterangan dari PPK Bitung. (PI-40)
57. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, Daerah Pemilihan Kota Bitung, Kabupaten/Kota Bitung. (PI-40a)
58. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Barat.(PI-40b)
59. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Dapil Propinsi Sulawesi Utara, Kab/Kota Bitung, Kec. Bitung Tengah.(PI-40c)
60. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Timur.(PI-40d)
61. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Dapil Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Utara. (PI-40e)
62. Rekap. Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD, Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Bitung, Kecamatan Bitung Selatan.(PI-40f)
63. Surat untuk Panwalu Kota Bitung, Perihal Pengaduan.(P-41)
64. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tanggal 30 April 2004 (PI-41a)
65. Keputusan KPU Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota DPD Perwakilan Daerah Dalam Pemilu tahun 2004, setiap Propinsi Seluruh Indonesia (PI-42)
66. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara. (PI-43)
67. Tanda Bukti KPU untuk Propinsi Sulut, Kab/kota Minahasa, Kecamatan Sonder Desa/Kelurahan Sendangan. (PI-44)

68. Surat Keterangan dari dari PPS Kecamatan Sonder Desa Sendangan. (PI-45)
69. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Daerah PPS Lirung. (PI-46)
70. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Frits Hendrik Eman. (PI-46a)
71. Salinan Keputusan KPU Bitung No. 01 Tahun 2003 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bitung (PI-47).
72. Surat Pernyataan Pelantikan KPU Kota Bitung (PI-48).
73. Petikan Keputusan KPU Kota Bitung No. 01 tahun 2003 tentang Pembnetukan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemulihan Kecamatan atau PPK sekota Bitung (PI-49).
74. Tanda Terima berkas calon anggota DPD Propinsi Sulawesi Utara. (PI-50).
75. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD Dr. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Frans DJ. Sampouw (PI-51).
76. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Boyke D. Kambey (PI-52).
77. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Drs. Julius Romy Mewok (PI-53).
78. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Ir. Estefian M. Adam (PI-54).
79. Surat Mandat dari Calon Anggota DPD DR. Frits Hendrik Herman Ph. D untuk Drs. Eddy F Rantung (PI-55).
80. Surat Tugas Nomor 138/V/Panwaslu-Sulut/2004 (PI-56).
81. Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004. (PI-57)
82. Daftar Nama-Nama Saksi. (PI-58)

Dokumen-dokumen KPU untuk Pemohon I DR .Frits Hendrik Eman, PH.D.

1. Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Kecamatan Bitung Barat, Kabupaten/kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. (TI-1).
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPD Dapil Bitung, Kec. Bitung Barat, Propinsi Sulawesi Utara (TI-2).
3. Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Kecamatan Bitung Utara, Kabupaten/kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. (TI-3)
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Dapil Bitung, Kabupaten/kota Bitung, Kecamatan Bitung Utara (TI-3).
5. Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten/kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. (TI-4)
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Bitung I, Kabupaten/kota Bitung, Kecamatan Bitung Tengah.(TI-4)
7. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilu Anggota DPR-DPD, Kecamatan Bitung Selatan, Kabupaten/kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara.(TI-5)
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Bitung I, Kabupaten/kota Bitung, Kecamatan Bitung Selatan. (TI-5)
9. Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Kecamatan Bitung Timur, Kabupaten/kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara.(TI-6)

10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Bitung III, Kabupaten/kota Bitung, Kecamatan Bitung Timur. (TI-6).
11. Fotocopy rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPD Kabupaten Bolaang Mongondow ; (TI-7)
12. Fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota DPD Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud.(TI-8)
13. Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. (TI-9)

Bukti- bukti Pemohon II DRS. H.J.A Damapolii sebagai berikut :

1. Daftar Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-1).
2. Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Di Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-2).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 (PII-3).
4. Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (PII-4).
5. Surat dari Panwaslu untuk KPU Propinsi Sulawesi Perihal Pembetulan Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Sulawesi Utara .(PII-5)
6. Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD Kecamatan Lirung.(PII-6)
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Kabaruan.(PII-7)
8. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan. (PII-8)

9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Melonguane (PII-8).
10. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Melonguane. (PII-8).
11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan kecamatan Melongane.(PII-8)
12. Rincian Perolehan Suara sah DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PII-9)
13. Hasil Perolehan Suara sah Anggota Dewan Perwakilan daerah Panitia pemungutan Suara (PII-10).
14. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Ranis, Kelurahan/Desa Ganalo. (PII-10A)
15. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Ammat. (PII 10-B).
16. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Ammat. (PII10-B).
17. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah.(PII-10C)
18. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Riung. (PII-10D)

19. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah.(PII-10E) .
20. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Tuabatu. (PII-10 F)
21. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Tabang. (PII-10G)
22. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah.(PII-10I) .
23. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan/Desa Nunu. (PII-10J)
24. Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Rainis, kelurahan/Desa Alo. (PII-10L)
25. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan II, Kecamatan Essang.(PII-11A)

26. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Essang, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Talaud, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PII-11B)
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Batumbagango, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Provinsi Talaud. (PII-11C)
28. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Ambia, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut. (PII-11D)
29. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Klima, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Talaud, Provinsi Sulawesi. (PII-11E)
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Bulude, Kecamatan Essang, Kabupaten/ Kota Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-11G)
31. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kampung Lalue, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-11H)
32. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Ensem, Kecamatan Essang, Kabupaten/kota Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (PII-11 I)
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I, Desa/Kelurahan Mapirik, Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. (PII-11F)
34. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Bannada, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12A)
35. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Malat, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara . (PII-12B)

36. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mamahan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara.(PII-12C)
37. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulut.(PII-12D)
38. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Adam, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulaewesi Utara.(PII-12E)
39. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kampung Gemeh, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12F)
40. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Taruan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12G)
41. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. (PII-12H)
42. Surat Pencalonan (Model F-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14A)
43. Surat Pernyataan (Model F1-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14B)
44. Daftar Riwayat Hidup (Model F2-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-C).
45. Surat Pernyataan bertempat tinggal calon Anggota DPD (Model F3-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14D)
46. Surat Pernyataan (Model F4-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14E)
47. Surat Pernyataan (Model F5-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14F)
48. Surat Pernyataan (Model F6-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14G)

49. Surat Keterangan No.W14.DF.UM.01.05-26 (Model F7-DPD) Tanggal 21 Agustus 2003. (PII-14H)
50. Surat Keterangan No.309/L9C1/ 14/MK/VIII/ 2003 (Model F8-DPD) tanggal 1 Agustus 2003. (PII-14I)
51. Surat Pernyataan(Model F9-DPD) tanggal 25 Juli 2003. (PII-14J)
52. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Lirung Kepulauan Talaud. (PII-15)
53. Surat Keterangan Panwaslu Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Essang (PII-16)
54. Surat dari Panwaslu Propinsi Sulawesi Utara perihal Penerusan Pelanggaran Pemilu. (PII-17)
55. Surat dari Panwaslu Propinsi Sulawesi Utara perihal Penerusan Kasus Pidana Pemilu Manipulasi Hasil Penghitungan Suara. (PII-18).
56. Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-19).
57. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-20);
58. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow (PII-21);

Dokumen-dokumen dari KPU untuk Pemohon II Drs.H.J.A.Damapolii :

1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan II, Kecamatan Esang. (TII-1).
2. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Melonguane (TII-2)
3. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Gemeh. (TII-3)

4. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Rainis (TII-4)
5. Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD PPS Beo (TII-5)
6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kab/Kota Kepulauan Talaud, Kecamatan Kabaruan. (TII-6)
7. Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kecamatan Nanusa. (TII-7)
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Propinsi Sulawesi Utara (TII-8).

Menimbang bahwa Pemohon II telah memberikan kesimpulan di dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **terbukti** berdasarkan bukti P.14.A sampai dengan bukti P.14.J bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum untuk daerah Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum tahun 2004 dan telah memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 12 tahun 2003.
2. Bahwa **terbukti** adalah tidak benar Jawaban Termohon dalam persidangan yang mengesankan bahwa hak Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon pada Mahkamah Konstitusi telah gugur mengingat Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat sidang pleno KPU Kabupaten Talaud tanggal 15 April 2004, sebab telah terbukti berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon bahwa tidak disampaikannya keberatan oleh Pemohon mengingat Termohon dalam rapat pleno tanggal 15 April 2003 tidak pernah menyampaikan penetapan hasil perhitungan suara anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Disamping itu secara hukum sesuai pasal 96 ayat (8) jo. pasal 97 ayat (3)

jo. pasal 98 ayat (3) jo. pasal 99 ayat (5) jo. pasal 100 ayat (5) jo. pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003, maka berkaitan dengan persoalan keberatan peserta pemilu, rumusannya adalah menggunakan kata '**DAPAT**' mengajukan keberatan, bukan '**HARUS**' ATAU '**WAJIB**' mengajukan keberatan, sehingga sangatlah tidak beralasan alasan Termohon bahwa hak Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon melalui Mahkamah Konstitusi telah gugur, sebab sesuai pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 telah secara tegas menyatakan Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir persoalan perselisihan suara hasil pemilu, dalam hal ini adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

3. Bahwa **terbukti** berdasarkan kesaksian Saksi Firony Joseph Ungkey, S.pd (Panwas Pemilu Kabupaten Talaud), Saksi Fidel Malumbot, S.Sos (Panwas Pemilu Sulawesi Utara) dan Saksi Deny Papendang (Panwas Kecamatan Melonguane), serta bukti kaset vcd (rekaman pleno tanggal 15 April 2004), bahwa pihak KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rapat Pleno tanggal 15 April 2004 tidak pernah menyampaikan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagaimana dikehendaki pasal 99 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003, yang telah dijadikan dasar penetapan rangking perolehan suara DPD oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara pada rapat Pleno tanggal 28 April 2004 dan telah merugikan posisi pemohon yang tadinya berada pada posisi rangking ke-empat menjadi rangking ke-lima.
4. Bahwa **terbukti** berdasarkan kesaksian Saksi Fidel Malumbot, S.Sos. bahwa proses pelaksanaan perhitungan suara DPD di

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah **bermasalah**, dimana menurut Saksi Firony Joseph Ungkey, S.pd (Panwas Pemilu Kabupaten Talaud), Saksi Fidel Malumbot S.Sos (Panwas Pemilu Sulawesi Utara) dan Saksi Deny Papendang (Panwas Kecamatan Melonguane) telah menyatakan bahwa dalam rapat pleno tanggal. 15 April 2004 tidak dilakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Dewan Perwakilan Daerah, yang artinya perhitungan hasil pemilu di Kabupaten Kepulauan Talaud telah **menyimpang** dari ketentuan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Disamping itu sesuai keterangan Pemohon Drs. H.J.A. DAMAPOLII dalam persidangan telah secara tegas menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana maksud pasal 99 ayat (9) angka 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Disamping itu sesuai dengan Bukti P.17 dan P.18 telah terbukti pula adanya pelanggaran penyelenggaraan proses perhitungan suara di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

5. Bahwa **terbukti** sesuai dengan uraian Pemohon dalam surat Permohonan telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang diumumkan Termohon sebagaimana tertuang pada Bukti P.3, yaitu pada perhitungan Dra. Sientje Sondakh yang menurut Termohon sebanyak 76.176 suara di Sulawesi Utara, sedangkan menurut Pemohon sesuai dengan bukti P.5 sampai dengan bukti P.13.J, Bukti P.15 dan Bukti P.16, maka Dra. Sientje Sondakh Mandey hanya memperoleh 70.807 suara. Hal ini sangat merugikan Pemohon yang memperoleh suara sebanyak 71.753 suara, dimana seharusnya Pemohon merupakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara yang memperoleh suara terbanyak keempat dan berhak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari

Sulawesi Utara. Kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon, khususnya pada daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dimana seharusnya Dra. Sientje Sondakh hanya memperoleh 3.717 suara, tetapi menurut Termohon sebanyak 9.086 suara, yang artinya telah terjadi penambahan suara secara tidak sah sebanyak 5.369 suara bagi Dra. Sientje Sondakh Mandey.

6. Bahwa terbukti sesuai dengan bukti P.5 sampai dengan Bukti P.13.j, Bukti P.15 dan Bukti P.16, maka sebenarnya perolehan Dra. Sientje Sondakh di Kabupaten Kepulauan Talaud hanya sebanyak 3.717 suara, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan LIRUNG sesuai dengan Bukti P.5, Bukti P.6 dan Bukti P.15, maka perolehan Dra. Sientje Sondakh hanya sebanyak 568 suara. Kebenaran akan hal ini dikuatkan pula oleh kesaksian yang diberikan oleh Saksi Jonhson Tucunan (anggota PPK Lirung) yang memperlihatkan asli berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Lirung didepan persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Mei 2004, bahwa perolehan suara Dra. Sintje Sondakh Mandey hanya sebanyak 568 suara, bukan sebanyak 2.716 suara sebagaimana perhitungan Termohon yang tidak didukung oleh bukti yang kuat.

b. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan KABARUAN sesuai dengan Bukti P.7, yaitu Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kecamatan Kabaruan (Lampiran Model DA-1 DPD yang ditandatangani seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan), bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh hanya memperoleh 600 suara. Alat bukti ini dikuatkan juga

dengan Bukti P.5 berupa Surat Panwaslu Sulawesi Utara yang memuat lampiran perhitungan suara Kabupaten Talaud, dimana perolehan Dra. Sientje Sondakh hanya sebanyak 600 suara, bukan sebanyak 1.150 suara sebagaimana perhitungan Termohon.

- c. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan MELONGUANE sesuai dengan Bukti P. 8, yaitu sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Lampiran DA 1 DPR-DPD), bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh hanya memperoleh 588 suara. Perhitungan sebagaimana bukti P.8 dikuatkan pula oleh Bukti P.5 dan keterangan Saksi Drs. Rony Maasawet (sekretaris PPK Kecamatan Melonguane) dan Saksi Deny Papendang (Panwas Kecamatan Melonguane) dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang menerangkan perolehan Dra. Sientje Sondakh untuk Kecamatan MELONGUANE hanya sebanyak 588 suara, bukan sebanyak 1.230 suara sebagaimana perhitungan Termohon.
- d. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan NANUSA sesuai dengan Bukti P. 9, yaitu Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara (Lampiran Model DPD), bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh Mandey hanya memperoleh 486 suara. Perhitungan sebagaimana bukti P.9 dikuatkan pula oleh Bukti P.5 yang menerangkan perolehan Dra. Sientje Sondakh Mandey untuk Kecamatan NANUSA hanya sebanyak, 486 suara, bukan sebanyak, 886 suara sebagaimana perhitungan Termohon.
- e. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan RAINIS sesuai dengan Bukti P. 10, yaitu Hasil Perolehan Suara Sah Anggota DPD Panitia Pemungutan Suara,

Kecamatan Rainis, tanggal, 10 April, 2004, bahwa, perolehan Dra. Sientje Sondakh Mandey hanya memperoleh 493 suara. Perhitungan sebagaimana bukti P.10 dikuatkan pula oleh Bukti P.5, P.10.A sampai dengan P.10.L yang menerangkan perolehan suara Dra. Sientje Sondakh Mandey untuk Kecamatan RAINIS hanya sebanyak 493 suara, bukan sebanyak 1.049 suara sebagaimana perhitungan Termohon. Hal ini juga dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan saksi Dra. Margaretha Majampoh (anggota PPK Kecamatan Rainis) dalam persidangan.

- f. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan ESANG sesuai dengan Bukti P.11.A, yaitu Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Esang, bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh Mandey hanya memperoleh 228 suara. Perhitungan sebagaimana bukti P.11.A dikuatkan pula oleh Bukti P.11.B sampai dengan P.11.I (berupa Lampiran Model C 1 DPD) yang menerangkan perolehan Dra. Sientje Sondakh Mandey untuk Kecamatan Esang hanya sebanyak 228 suara, bukan sebanyak 251 suara sebagaimana perhitungan Termohon. Selanjutnya Bukti P.11.A juga dikuatkan lagi berdasarkan Bukti P.5 dan Bukti P.16 berupa Surat Keterangan Panwas Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Esang bahwa perhitungari P.11.A sesuai dengan data Panitia Pemilihan Kecamatan Esang.
- g. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan GEMEH sesuai dengan Bukti P. 12.A sampai dengan P.12.I, yaitu Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Gemeh (Lampiran Model C 1 DPD), bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh hanya memperoleh 148

suara, bukan sebanyak 298 suara sebagaimana perhitungan Termohon.

- h. Bahwa telah terbukti dipersidangan untuk Kecamatan BEO sesuai dengan Bukti P. 13.A sampai dengan P.13.J, yaitu Formulir Pengisian Data Sistem Informasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 (Model TI-KPU), bahwa perolehan Dra. Sientje Sondakh hanya memperoleh 606 suara, bukan sebanyak 1.706 suara sebagaimana perhitungan Termohon. Kebenaran Bukti P.13.A s/d P.13.J ini dikuatkan pula oleh kesaksian Saksi Ferdy Lay dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa data-data P.13.A sampai dengan P.13.J dibuat berdasarkan data-data hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Suara Kecamatan Beo.
7. Bahwa terbukti perhitungan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 6 dengan berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.10.A s/d P.10.L, P.11.A s/d P.11.I, P.12.A s/d P.12.I, P.13.A s/d P.13.J, P. 15 dan P. 16, serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan, maka sangatlah jelas perhitungan Pemohon lebih akurat dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Perincian perhitungan Termohon sesuai dengan bukti P.20 sama sekali tidak akurat dan tidak benar, dimana apabila dilakukan perbandingan dengan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud yang dituangkan dalam Bukti P.19 (Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 26 Mei 2004), maka seharusnya suara Dra. Sientje Sondakh untuk Kabupaten Kepulauan Talaud hanya sebesar 3.706 suara, yang artinya telah terjadi penambahan suara sebesar 5380 SUARA TIDAK SAH dari perhitungan

suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti PII.1 sampai dengan PII.21, maka kami mohon pada Hakim Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 030/PHPU.AII/2004, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar.
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.44/KK/THN/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang memuat perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Utara atas nama Dra. Sientje Sondakh sebesar 76.176 suara, beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya.
4. Menetapkan perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara, atas nama Dra. Sientje Sondakh Mandey pada seluruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara adalah sebanyak 70.807 suara.
5. Menetapkan Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 71.753 suara sah pemilih sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Utara yang memperoleh suara terbanyak keempat.
6. Menghukum Termohon untuk tunduk dan taat terhadap putusan permohonan ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan dalam perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya menjadi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut dan pemeriksaannya perlu digabungkan;

Menimbang bahwa Dra. Sientje Sondakh-Mandey selaku pihak terkait pada tanggal 5 Juni 2003 telah mengajukan tanggapan tertulis yang menegaskan bahwa perolehan suara para calon anggota DPD di Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 5 Mei 2004 adalah benar;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon I, Pemohon II,

maupun KPU untuk perolehan suara di Kecamatan-Kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan Talaud, Makamah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Data perolehan suara di Kecamatan Lirung yang disampaikan oleh KPU (**Bukti T I-8**), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Talaud tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (**Bukti P I-1**) dan Pemohon II (**Bukti P II-15**), yaitu DA-I DPD yang dibuat oleh PPK Lirung, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data para Pemohon lebih meyakinkan karena merupakan data langsung dari PPK dan diperkuat oleh Keterangan tertulis tertanggal 12 April 2004 yang dibuat oleh Nicolaas Binilang selaku Ketua PPK;
2. Data perolehan suara di Kecamatan Melonguane yang disampaikan oleh KPU (**Bukti T II-2**), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Melonguane tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-5b) dan Pemohon II (Bukti P II-8), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Melonguane, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data para Pemohon lebih meyakinkan dengan diperkuat oleh Saksi Andris Herendoli selaku Ketua PPK Melonguane yang mengakui telah menandatangani dua dokumen DA-1 DPD. Selain itu, Saksi tersebut mengaku telah mengubah data perolehan suara dengan alasan telah terjadi kesalahan pada DA-1 DPD yang diajukan oleh para Pemohon, namun Saksi dalam persidangan tidak dapat menerangkan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan tersebut;
3. Data perolehan suara di Kec. Kabaruan yang disampaikan oleh KPU (Bukti T II-6), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Kabaruan tidak sama dengan data perolehan suara yang

disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-2) dan Pemohon II (Bukti P II-8), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Kabaruan, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa data para Pemohon lebih meyakinkan karena pada DA-1 DPD yang diajukan KPU pada halaman 1 (satu), 3 (tiga) dan 6 (enam) terdapat 1 (satu) kolom yang hilang, sedangkan pada DA-1 DPD yang diajukan para Pemohon semua kolom ada dan terisi jumlah perolehan suara secara lengkap;

4. Data perolehan suara di Kec. Beo yang disampaikan oleh KPU (Bukti T II-5), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Beo tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-1) dan Pemohon II (Bukti P II-2), yaitu Data Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data KPU lebih meyakinkan karena merupakan data langsung dari PPK yang ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga) orang anggota PPK dengan cap Ketua PPK;
5. Data perolehan suara di Kec. Rainis yang disampaikan oleh KPU (Bukti T II-4), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Rainis tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-3a) dan Pemohon II (Bukti P II-10), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Rainis, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data para Pemohon lebih meyakinkan karena Saksi E.R. Welembuntu selaku Ketua PPK Rainis mengakui telah menandatangani dua dokumen DA-1 DPD dan Saksi tersebut mengaku telah membuat DA-1 DPD yang dijadikan bukti oleh KPU, dengan alasan DA-1 DPD yang diajukan para Pemohon tersebut sulit dibaca. Dalam persidangan Saksi Dra. Margaretha Majampoh selaku anggota PPK Rainis membantah telah menandatangani dokumen DA-I

DPD yang diubah oleh Saksi E.R. Welembuntu meskipun dalam dokumen tersebut tercantum nama dan tandatangannya;

6. Data perolehan suara di Kec. Essang yang disampaikan oleh KPU (Bukti T II-1), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Essang tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-7), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Essang dan Pemohon II (Bukti P II-11a), yaitu Data Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Essang, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa data KPU lebih meyakinkan karena merupakan data langsung dari PPK yang ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga) orang anggota PPK dengan cap PPK;
7. Data perolehan suara di Kecamatan Gemeh yang disampaikan oleh KPU (Bukti T II-3), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Gemeh tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-6), yaitu Data Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Gemeh dan yang disampaikan oleh Pemohon II (Bukti P II-12a hingga P II-12i), yaitu C-1 DPD yang dibuat oleh PPS di Kec. Gemeh, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data KPU lebih meyakinkan karena merupakan data langsung dari PPK yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) orang anggota PPK, selain itu data Pemohon II bukan merupakan bukti yang kuat karena bentuk, isi, dan penandatanganan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Data perolehan suara di Kecamatan Nanusa yang disampaikan oleh KPU (Bukti T II-7), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Nanusa tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-4) dan Pemohon II (Bukti P II-9), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Nanusa, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa

data para Pemohon lebih meyakinkan karena halaman pertama dari data KPU berbeda kualitas cetaknya dengan halaman keduanya, sedangkan data para Pemohon sama kualitas cetaknya untuk kedua halaman, padahal perbedaan perolehan suara justru terdapat pada halaman pertama.

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon I maupun KPU untuk perolehan suara di Kecamatan-Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Data perolehan suara di Kec. Bolaang yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kab. Bolaang Mongondow tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-9), yaitu keterangan tertulis yang ditandatangani oleh seorang petugas PPK dan seorang saksi, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tersebut tidak meyakinkan karena data perolehan suara tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Data perolehan suara di Kecamatan Poigar yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-10), yaitu keterangan tertulis yang ditandatangani oleh seorang petugas PPK, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tidak meyakinkan karena data perolehan suara tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

3. Data perolehan suara di Kec.amatan Passi yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-11), yaitu keterangan tertulis yang ditandatangani oleh seorang petugas PPK dan seorang saksi, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tersebut tidak meyakinkan karena data perolehan suara tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
4. Data perolehan suara di Kecamatan Kaidipang yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kab. Bolaang Mongondow tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-12), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Kaidipang, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tidak meyakinkan karena data perolehan suara tersebut dicap dengan stempel PPS, padahal seharusnya dengan stempel PPK;
5. Data perolehan suara di Kecamatan Pinogaluman yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-13), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Pinogaluman, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tidak meyakinkan karena data perolehan suara tersebut dicap dengan stempel PPS, padahal seharusnya dengan stempel PPK;
6. Data perolehan suara di Kecamatan Dumoga Utara yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama

dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-14), yaitu keterangan tertulis yang ditandatangani oleh seorang anggota PPK, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tidak meyakinkan karena data perolehan suara tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

7. Data perolehan suara di Kecamatan Dumoga Timur yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-17), yaitu keterangan tertulis yang ditandatangani oleh seorang anggota PPK, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tidak meyakinkan karena data perolehan suara tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
8. Data perolehan suara di Kecamatan Kotamobagu yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak dipertimbangkan Majelis karena Pemohon I tidak menyampaikan alat bukti untuk perolehan suara di Kecamatan tersebut;
9. Data perolehan suara di 13 (tigabelas) Kecamatan lainnya, kecuali Kecamatan Kotamobagu, yang disampaikan oleh KPU (Bukti T I-7), yaitu DB-1 DPD yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sama dengan data perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-21 hingga P I-25, Bukti P I-27, Bukti P I-31b, Bukti P I-34b, Bukti P I-35b, Bukti P I-36b, Bukti P I-37b, dan Bukti P I-39b), yaitu DA-1 DPD yang dibuat oleh masing-masing PPK, maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon I maupun KPU untuk perolehan suara di Kecamatan-Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bitung, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap data perolehan suara di Kec. Bitung Barat yang disampaikan oleh Pemohon I (**Bukti P I-40b**), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Bitung Barat, Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tersebut tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Terhadap data perolehan suara di Kecamatan Bitung Tengah yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-40c), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Bitung Tengah, Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tersebut tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
3. Terhadap data perolehan suara di Kecamatan Bitung Selatan yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-40f), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Bitung Selatan, Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tersebut tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
4. Terhadap data perolehan suara di Kecamatan Bitung Utara dan Kecamatan Bitung Timur yang disampaikan oleh Pemohon I (Bukti P I-40e dan Bukti P I-40d), yang juga berupa DA-1 DPD yang dibuat oleh PPK Bitung Utara dan PPK Bitung Selatan, Majelis berpendapat bahwa data Pemohon I tersebut

meyakinkan karena ditandatangani oleh Ketua dan 2 (dua) orang anggota PPK sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelum ini, terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Calon Anggota DPD Dra. Sientje Sondakh-Mandey dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat oleh KPU Kab. Kepulauan Talaud yang dikirim ke KPU Propinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya disampaikan kepada KPU, dan hal ini berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan KPU, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II terbukti untuk sebagian, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon I, Pemohon II, dan Calon Anggota DPD Dra. Sientje Sondakh-Mandey, adalah sebagai berikut:

Untuk Pemohon I (Dr. Frits Hendrik Eman, Ph.D)

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon I menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon I menurut Majelis	
		KPU	Pemohon I	JUMLAH	DASAR
Kep. Talaud	Lirung	583	783	783	Bukti P I-1 & Bukti P II-15
Kep. Talaud	Melonguane	292	652	652	Bukti P I-5b & P II-8
Kep. Talaud	Kabaruan	75	75	75	Bukti P I-2 & P II-8
Kep. Talaud	Beo	29	2015	29	Bukti T II-5

Kep. Talaud	Rainis	32	32	32	Bukti P I-3a & P II-10
Kep. Talaud	Essang	25	179	25	Bukti T II-1
Kep. Talaud	Gemeh	49	47	49	Bukti T II-3
Kep. Talaud	Nanusa	32	32	32	Bukti P I-4 & P II-9
TOTAL Kep. Talaud		1.341	2.015	1.677	

Untuk Pemohon II (Drs. H.J.A. Damapoli)

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon II menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon II menurut Majelis	
		KPU	Pemohon II	JUMLAH	DASAR
Kep. Talaud	Lirung	0	10	10	Bukti P I-1 & Bukti P II-15
Kep. Talaud	Melonguane	3	3	3	Bukti P I-5b & P II-8
Kep. Talaud	Kabaruan	0	0	0	Bukti P I-2 & P II-8
Kep. Talaud	Beo	0	8	0	Bukti T II-5
Kep. Talaud	Rainis	1	2	1	Bukti P I-3a & P II-10
Kep. Talaud	Essang	0	0	0	Bukti T II-1
Kep. Talaud	Gemeh	2	2	2	Bukti T II-3
Kep. Talaud	Nanusa	0	0	0	Bukti P I-4 & P II-9
TOTAL Kep. Talaud		6	25	16	

Untuk Calon Anggota DPD No. 13, Dra. Sientje Sondakh-Mandey

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Calon Anggota DPD No. 13 menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Calon Anggota DPD No. 13 menurut Majelis	
		KPU	Pemohon I	JUMLAH	DASAR
Kep. Talaud	Lirung	2.716	586	568	Bukti P I-1 & Bukti P II-15

Kep. Talaud	Melonguane	1.230	588	588	Bukti P I-5b & P II-8
Kep. Talaud	Kabaruan	1.150	600	411	Bukti P I-2 & P II-8
Kep. Talaud	Beo	1.706	469	1.706	Bukti T II-5
Kep. Talaud	Rainis	1.049	493	493	Bukti P I-3a & P II-10
Kep. Talaud	Essang	251	228	248	Bukti T II-1
Kep. Talaud	Gemeh	298	274	297	Bukti T II-3
Kep. Talaud	Nanusa	886	486	486	Bukti P I-4 & P II-9
TOTAL Kep. Talaud		9.286	3.724	4.797	

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon I yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara atas nama Pemohon I dan Calon Anggota DPD Dra. Sientje Sondakh-Mandey dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dikirim ke KPU Propinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya disampaikan kepada KPU, dan hal ini berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon I, maka berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon I dan yang diajukan oleh KPU, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I tidak terbukti, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon I dan Calon Anggota DPD Dra. Sientje Sondakh-Mandey, adalah sebagai berikut:

Untuk Pemohon I (Dr. Frits Hendrik Eman, Ph.D)

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon I menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon I menurut Majelis	
		KPU	Pemohon I	JUMLAH	DASAR
Bolaang Mongondow	Bintauna	211	-	211	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Bolaang	201	2.021	201	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Bolang Itang	128	-	128	Bukti T I-7

Bolaang Mongondow	Bolang Uki	81	-	81	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Dumoga Barat	175	-	175	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Dumoga Timur	615	1.168	615	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Dumoga Utara	240	785	240	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Kaidipang	39	1.485	39	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Kotabunan	181	-	181	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Kotamobagu	951	-	951	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Lolak	207	-	207	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Lolayan	321	-	321	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Modayag	365	-	365	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Nuangan	50	-	50	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Passi	404	3.896	404	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Pinogaluman	219	2.676	219	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Pinolosian	107	-	107	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Poigar	583	2.045	583	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Posigadan	89	-	89	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Sangtombolang	296	-	296	Bukti T I-7
TOTAL Bolaang Mongondow		5.463	14.076	5.463	

Untuk Calon Anggota DPD No. 13, Dra. Sientje Sondakh-Mandey

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Calon Anggota DPD No. 13 menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Calon Anggota DPD No. 13 menurut Majelis	
		KPU	Pemohon I	JUMLAH	DASAR
Bolaang Mongondow	Bintauna	59	-	59	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Bolaang	114	73	114	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Bolang Itang	118	-	118	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Bolang Uki	587	-	587	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Dumoga Barat	211	-	211	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Dumoga Timur	849	849	849	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Dumoga Utara	279	279	279	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Kaidipang	24	445	24	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Kotabunan	151	-	151	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Kotamobagu	450	-	450	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Lolak	1.052	-	1.052	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Lolayan	241	-	241	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Modayag	348	-	348	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Nuangan	77	-	77	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Passi	123	123	123	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Pinogaluman	26	586	26	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Pinolosian	93	-	93	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Poigar	455	455	455	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Posigadan	42	-	42	Bukti T I-7
Bolaang Mongondow	Sangtombolang	70	-	70	Bukti T I-7
TOTAL Bolaang Mongondow		5.369	2.810	5.369	

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon I yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara atas nama Pemohon I dan Calon Anggota DPD Dra. Sientje Sondakh-Mandey dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat oleh KPU Kota Bitung yang dikirim ke KPU Propinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya disampaikan kepada KPU, dan hal ini berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon I, maka berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon I dan yang diajukan oleh KPU, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I terbukti, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon I dan Calon Anggota DPD Dra. Sientje Sondakh-Mandey, adalah sebagai berikut:

Untuk Pemohon I (Dr. Frits Hendrik Eman, Ph.D)

Kota	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon I menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon I menurut Majelis	
		KPU	Pemohon I	JUMLAH	DASAR
Bitung	Bitung Barat	1.042	1.497	1.042	Bukti T I-1
Bitung	Bitung Tengah	1.775	1.935	1.775	Bukti T I-4
Bitung	Bitung Timur	1.125	1.180	1.180	Bukti P I-40d
Bitung	Bitung Utara	515	552	552	Bukti P I-40e
Bitung	Bitung Selatan	515	609	515	Bukti T I-5
TOTAL Bitung		4.972	5.773	5.108	

Untuk Calon Anggota DPD No. 13, Dra. Sientje Sondakh-Mandey

Kota	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi a/n Calon Anggota DPD No. 13 menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Calon Anggota DPD No. 13 menurut Majelis	
		KPU	Pemohon I	JUMLAH	DASAR
Bitung	Bitung Barat	531	620	531	Bukti T I-1

Bitung	Bitung Tengah	747	805	747	Bukti T I-4
Bitung	Bitung Timur	731	741	741	Bukti P I-40d
Bitung	Bitung Utara	253	290	290	Bukti P I-40e
Bitung	Bitung Selatan	83	73	83	Bukti T I-5
TOTAL Bitung		2.345	2.529	2.398	

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 untuk Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Dra. Sientje Sondakh-Mandey serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Calon Anggota DPD Sulawesi Utara		
	Pemohon I	Pemohon II	Dra. Sientje Sondakh-Mandey
Manado	6.693	2.837	11.000
Minahasa	14.438	542	18.670
Tomohon	3.745	127	5.198
Minahasa Utara	3.591	2.846	9.439
Bitung	5.108	537	2.398
Minahasa Selatan	14.841	2.121	11.219
Bolaang Mongondow	5.463	62.083	5.369
Sangihe	4.042	623	3.842
Talud	1.677	16	4.797
TOTAL SULAWESI UTARA	59.598	71.732	71.932

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat perubahan suara tersebut tidak mempengaruhi

peringkat Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak pula mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya terpilih sebagai Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Utara;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 14 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Ttd.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Ttd.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M.

Ttd.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Ida Ria Tambunan, S.H.